

**HARTA KEKAYAAN DALAM AL-QUR'AN
MENURUT TAFSIR *AL-AZHAR* DAN TAFSIR *AL-MISBAH***

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

M. ZAKI AULIA

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir
NIM : 180303039



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2025 M/1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : M. Zaki Aulia

NIM : 180303039

Jenjang : Strata Satu (S1)

Program Studi : Ilmu Alquran dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 9 April 2025

Yang menyatakan,



M. Zaki Aulia

180303039

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Ilmu Alquran dan Tafsir

Diajukan Oleh

M. ZAKI AULIA

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi: Ilmu Alquran dan Tafsir
NIM: 180303039

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dra. Safrina Ariani, MA, Ph.D
NIP: 197102231996032001



Boihaqi bin Adnan, Lc., MA
NIP: 198604152020121007

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Pada hari / Tanggal : Rabu, 30 April 2025 M
2 Zulqaidah 1446 H

di Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,

Sekretaris,

Dra. Safrina Ariani, MA, Ph.D.
NIP: 197102231996032001

Boihaqi bin Adnan, Lc., MA
NIP: 198604152020121007

Anggota I,

Anggota II,


Prof. Dr. Fauzi, Lc., MA
NIP: 197405202003121001

Dra. Juwani, M.Ag, Ph.D.
NIP: 196606051994022001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh,




Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag
NIP: 197804222003121001

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. TRANLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada transliterasi 'Ali 'Audah¹ dengan keterangan sebagai berikut:

| Arab | Transliterasi | Arab | Transliterasi |
|------|--------------------|------|--------------------|
| ا | Tidak disimbolkan | ط | Ṭ (titik di bawah) |
| ب | B | ظ | Ẓ (titik di bawah) |
| ت | T | ع | ' |
| ث | Th | غ | Gh |
| ج | J | ف | F |
| ح | Ḥ (titik di bawah) | ق | Q |
| خ | Kh | ك | K |
| د | D | ل | L |
| ذ | Dh | م | M |
| ر | R | ن | N |
| ز | Z | و | W |
| س | S | ه | H |
| ش | Sy | ء | ' |

¹ 'Ali 'Audah, *Konkordansi Qur'an; Panduan Dalam Mencari Ayat Qur'an*, Cet ke-II, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1997), hlm. xiv.

| | | | |
|---|--------------------|---|---|
| ص | Ş (titik di bawah) | ى | Y |
| ض | Ḍ (titik di bawah) | | |

Catatan :

1. Vokal tunggal

◌ (fathah) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*

◌ (kasrah) = i misalnya, قيل ditulis *qila*

◌ (dammah) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

(ي) (fathah dan ya) = ay, misalnya, هريرة ditulis *Hurayrah*

(و) (fathah dan waw) = aw, misalnya, توحيد ditulis *tawhid*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

(ا) (fathah dan alif) = ā, (a dengan garis di atas)

(ي) (kasrah dan ya) = ī, (i dengan garis di atas)

(و) (dammah dan waw) = ū, (u dengan garis di atas)

Misalnya: معقول ditulis *ma'qūl*, برهان ditulis *burhān*, توفيق ditulis *taufiq*.

4. Ta' Marbutah (ة)

Ta' Marbutah hidup atau mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya, الفلسفة الاولى ditulis *al-falsafat al-ūlā*. Semesntara *ta' marbutah* mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: تحافت الفلاسفة ditulis *Tahāfut al-Falāsifah*, دليل الاناية ditulis *Dalīl al-Ināyah*, مناهج الادلة ditulis *Manāhij al-Adillah*.

5. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan lambang ّ, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf *syaddah*, misalnya, اسلامية ditulis *islāmiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah *al*, misalnya: النفس ditulis *al-nafs*, dan الكشف ditulis *al-kasyf*.

7. *Hamzah* (ء)

Untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan (’), misalnya: ملائكة ditulis dengan *malā’ikah*, جزى ditulis dengan *juzī*. Adapun *hamzah* yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi alif, misalnya: اختراع ditulis *ikhtirā’*.

B. Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbie Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama orang lain ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahiran dan sebagainya.

C. Singkatan

| | |
|--------|--------------------------------|
| Swt | : Subhānahu wa ta’āla |
| Saw | : Sallallāhu ‘alaihi wa sallam |
| QS | : Quran Surat |
| Ra | : Radiyallahu ‘anhu |
| As | : ‘alaihi salam |
| HR | : Hadis Riwayat |
| Terj | : Terjemahan |
| t. th. | : Tanpa tahun terbit |
| dkk | : Dan kawan-kawan |
| t.tt | : Tanpa tempat terbit |
| jld | : Jilid |

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kehadirat Allah Swt atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Kekayaan Harta Dalam Al-Qur’an Menurut Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah” sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Agama pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Jurusan Ilmu al-Qur’an dan Tafsir.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupu spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib., M. Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Ibu Zulihafnani, S.Th., MA. selaku Ketua Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir beserta staf dan para dosen yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat bagi penulis.

Terima kasih yang tidak terhingga kepada Ibu Dra. Safrina Ariani, MA, Ph.D sebagai pembimbing I, dan Bapak Boihaqi bin Adnan, Lc., MA sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyusun skripsi hingga selesai dengan lancar.

Teristimewa kepada kedua orang tua ayah dan ibu tersayang yang selalu memberikan semangat, kasih sayang yang tulus, nasehat dan doa-doa yang terus dilangitkan sampai hari ini sehingga penulis bisa sampai di titik ini. Dengan inspirasi, dorongan, dan dukungan tak terbatas yang telah kalian berikan kepada penulis selaku anak kedua bagi mereka.

Terima kasih juga kepada seluruh teman-teman IAT angkatan 2018 yang telah memberikan masukan serta saran

sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan perjuangan dan pengorbanan.


Penulis sangat menyadari bahwa tulisan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu dengan segala keterbukaan hati penulis menerima kritikan dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan di masa mendatang.

Akhirnya penulis juga meminta maaf atas kekurangan dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga semua jasa dan amal baik dari semua pihak mendapatkan rahmat dan balasan yang setimpal dari Allah Swt. Semoga karya tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya maupun pembaca sekalian.

Banda Aceh, 10 Maret 2025

Penulis

M. Zaki Aulia



ABSTRAK

Nama/NIM : M. Zaki Aulia/180303039
Judul : Harta Kekayaan Dalam Al-Qur'an Menurut
Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah
Pembimbing I : Dra. Safrina Ariani, MA, Ph.D
Pembimbing II : Boihaqi bin Adnan, Lc., MA

Harta yang dimiliki oleh setiap manusia itu sejatinya bukan semata dari usahanya saja, melainkan juga karena kehendak dari Allah Swt. Tetapi yang terjadi belakangan ini, banyak orang-orang yang tidak percaya jika setiap harta yang dimiliki adalah atas kehendak dari Allah Swt. Karena menurut mereka siapa pun yang mau berusaha dan bekerja keras pasti tidak akan mengalami kemiskinan. Rumusan masalah yang diambil menjelaskan bagaimana penafsiran ayat-ayat tentang harta dalam Al-Qur'an menurut perspektif Hamka dalam tafsir Al-Azhar dan Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah, serta bagaimana perbedaan dan persamaan di antara keduanya. Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian yaitu dari segi perbedaan Hamka lebih menekankan aspek edukatif (ibadah) dan aspek sosial seperti pemenuhan kewajiban sosial melalui penggunaan harta, sementara Quraish Shihab lebih menekankan aspek filosofis dan rasionalitas yaitu keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi serta dampak positif penggunaan harta. Perbedaan penafsiran mereka menyiratkan perbedaan implisit dalam bagaimana mereka akan mengelompokkannya. Hamka cenderung lebih inklusif dan praktis, sedangkan Quraish Shihab lebih spiritual dan berfokus pada nilai guna dan dampak harta. Meskipun keduanya sama-sama menggunakan metode *tahlili* dan corak *adab-al-ijtima'i* dalam menafsirkan Al-Qur'an

Kata kunci: *Harta, Al-Qur'an, Tafsir, Komparatif*

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING | iii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| ABSTRAK..... | x |
| DAFTAR ISI..... | xi |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--|----|
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 6 |
| D. Kajian Pustaka | 7 |
| E. Kerangka Teori | 17 |
| F. Defenisi Operasional | 21 |
| G. Metode Penelitian | 24 |
| H. Sistematika Pembahasan | 25 |

BAB II LANDASAN TEORI

| | |
|--|----|
| A. Defenisi Harta Kekayaan..... | 27 |
| B. Defenisi Harta Menurut Pendapat Ulama.. | 31 |
| C. Kedudukan Harta Dalam Islam | 36 |
| D. Fungsi Harta Dalam Islam..... | 40 |
| E. Biografi Buya Hamka..... | 43 |
| F. Kitab Tafsir Al-Azhar..... | 49 |
| G. Biografi Quraish Shihab | 55 |
| H. Kitab Tafsir Al-Misbah | 58 |

BAB III HASIL PENELITIAN: HARTA KEKAYAAN DALAM AL-QUR'AN

| | |
|---|----|
| A. Ayat dan Tafsir Tentang Harta Dalam Al- Qur'an..... | 62 |
| B. Perbedaan dan Persamaan Harta Menurut Hamka dan Quraish Shihab..... | 74 |
| C. Kelebihan Kekurangan Penafsiran Harta Menurut Hamka dan Quraish Shihab..... | 79 |

| | | |
|-----------------------------------|--------------------|-----------|
| BAB IV | PENUTUP | |
| | A. Kesimpulan..... | 82 |
| | B. Saran..... | 83 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 84 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | | 87 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an adalah kitab suci yang terakhir diturunkan dan menjadi mukjizat terbesar Nabi Muhammad Saw, Al-Qur'an juga menjadi kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya dan menjadi sumber utama hukum Islam. Al-Qur'an sendiri telah menjadi jawaban dari segala macam permasalahan yang dialami oleh setiap manusia dari masa awal diturunkan hingga akhir zaman. Setiap ayat dalam Al-Qur'an merupakan perkataan yang berasal dari Allah Swt dan jika suatu permasalahan kehidupan yang dikatakan dalam Al-Qur'an pasti ada jawabannya dengan sangat-sangat jelas.

Islam sendiri mewajibkan setiap individunya untuk mencari rezeki yang halal, apapun pekerjaan yang dilakukan harus termasuk golongan pekerjaan yang halal agar hasil yang didapatkan menjadi rezeki yang baik, halal dan diberkahi oleh Allah Swt. Islam memandang bahwa bekerja merupakan hal yang wajib dilakukan, karena Allah Swt telah membekali setiap manusia itu dengan akal dan kemampuannya masing-masing. Begitu juga dengan setiap rezeki yang diperoleh oleh manusia, tidak ada satupun diantara makhluk-makhluk-Nya Allah telantarkan.¹

Kekayaan harta yang dialami oleh setiap manusia itu sejatinya bukan semata dari usahanya saja, melainkan juga karena kehendak dari Allah Swt. Seseorang yang jika ditetapkan dia menjadi kaya harta berarti Allah Swt telah memberikan salah satu amanah terbesar dalam hidupnya, karena melalui harta yang dia miliki ada bagian rezeki untuk orang lain yang Allah titipkan padanya. Tetapi yang terjadi belakangan ini, banyak orang-orang

¹ Rosinta, Konsep Rezeki Dalam Perspektif Al-Qur'an: Studi Tafsir Fi Zilali Qur'an Karya Sayyid Qutub, (Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten: 2017), hlm. 6

yang kaya hartanya tidak percaya jika setiap harta yang dia miliki atas kehendak dari Allah Swt. Karena menurut mereka siapa pun yang mau berusaha dan bekerja keras pasti tidak akan mengalami kemiskinan. Jika benar hal demikian, sudah bisa dipastikan banyak para pekerja keras diluar sana akan menjadi kaya harta, namun yang terjadi sebaliknya mereka hanya hidup dengan serba cukup tidak kurang dan juga tidak lebih.

Kekayaan harta dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana seseorang berada dalam kelebihan barang-barang materi dan mengandalkannya. Definisi kekayaan juga dapat diartikan sebagai kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya hanya melalui usaha sendiri. Sebuah kekayaan yang bernilai besar adalah kekayaan yang diperoleh dengan cara yang jujur dan digunakan dengan cara yang sesuai dengan ajaran Syariah. Kekayaan dianggap sebagai anugerah positif dan bukan sesuatu yang negatif, oleh karena itu Allah memberikan kepada para pengikut-Nya barang-barang materi yang mereka inginka.² Sebenarnya, kekayaan adalah berkah yang diberikan Tuhan kepada hamba-Nya. Nabi Muhammad menekankan bahwa pemilik kekayaan yang sejati adalah Allah, sementara manusia hanya bertindak sebagai pengelola amanah.³

Dalam Islam kekayaan harta merupakan hal yang penting. Ibnu Najm dan ulama ushul fiqh sepakat bahwa harta kekayaan adalah aset bernilai yang dapat disimpan dan digunakan sesuai kebutuhan, sebagaimana aliran sungai yang menyimpan air untuk kehidupan. Imam Hanafi, misalnya, menyebut harta sebagai sesuatu yang diinginkan manusia, layaknya embun pagi yang menyegarkan, dapat disimpan, dan dimanfaatkan sewaktu-waktu,

² Wati Rahmi Ria, *Jalan Sunyi Sang Guru*, (Lampung: UNILA dan Aura, 2019), hlm. 525.

³ Ahmad Fihri, Konsep Harta Dalam Islam, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Vol 1, No 1*, (2017), hlm. 16.

seperti cahaya matahari yang menerangi jalan.⁴ Islam sendiri tak melarang umatnya untuk kaya, tetapi mengajarkan agar harta kekayaannya tersebut digunakan untuk kebaikan, seperti pohon rindang yang memberi naungan bagi semua makhluk. Kekayaan yang berkah adalah kekayaan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, mencerminkan keberkahan yang melimpah. Bahkan sebaliknya umat Islam diharuskan untuk mencari harta sebanyak-banyaknya dengan tujuan agar kita bisa lebih banyak memberi kepada orang lain yang membutuhkan. Firman Allah Swt:

لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ نُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْنَا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: *Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu, sungguh Allah Maha Mengetahui. (QS ali Imran 3:92).*⁵

Menurut ayat di atas Islam juga mengajarkan setiap muslim untuk berzakat, berinfaq dan bersedekah juga berwakaf, jadi bagaimana hal demikian dilakukan jika seseorang tidak memiliki harta terlebih dahulu. Dalam hadis dikatakan pula seorang muslim dengan tangan diatas lebih baik dari pada tangan dibawah dan sebaik-baiknya seorang manusia adalah dia yang memberikan manfaat banyak bagi orang lain.

وَحَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ

وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حَزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ

فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ يَا حَكِيمُ ، إِنَّ هَذَا الْمَالَ حَضِرَةٌ حُلُوءٌ ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ

⁴ A. Chairul Hadi dan M. Mujiburrahman, *Investasi Syariah: Konsep Dasar Dan Implementasinya*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah), hlm. 2.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Cordoba International Indonesia, 2018), hlm. 62.

بُورِكَ لَهُ فِيهِ ، وَمَنْ أَحَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ . ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا
يَشْبَعُ . الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى (متفق عليه)⁶

Artinya: Dan telah menceritakan kepada kami ‘Abdan telah mengabarkan kepada kami ‘Abdullah telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhriy dari ‘Urwah bin Az Zubair dan Sa’id bin Al Musayyab bahwa Hakim bin Hizam radhiyallahu ‘anhu berkata: *Aku pernah meminta sesuatu kepada Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam lalu Beliau memberiku. Kemudian aku meminta lagi, maka Beliau pun memberiku kembali. Kemudian aku meminta lagi, maka Beliau pun masih memberiku lagi seraya Beliau bersabda: “Wahai Hakiim! Sesungguhnya harta itu indah dan manis. Barang siapa mengambilnya dengan berlapang hati, maka akan diberikan berkah padanya. Barang siapa mengambilnya dengan kerakusan (mengharap-harap harta), maka Allah tidak memberikan berkah kepadanya, dan perumpamaannya (orang yang meminta dengan mengharap-harap) bagaikan orang yang makan, tetapi ia tidak kenyang (karena tidak ada berkah padanya). Tangan yang diatas (yang memberi) lebih baik daripada tangan yang di bawah (yang meminta)”*.

Ketika berbicara tentang harta, pandangan Islam sangat jelas dan rasional karena harta adalah milik Allah Swt dan oleh karena itu didistribusikan kepada mereka yang menginginkannya untuk dibelanjakan di jalan Allah. Bahkan Nabi Muhammad Saw telah mengajarkan kepada kita bagaimana memperlakukan segala sesuatu dengan manfaat dan kebaikan maksimal.⁷ Namun, Allah tidak meminta siapa pun untuk menjadi kaya. Ketika berbicara

⁶ Muhammad Bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, cet. I, Jilid 3, Muhaqqiq: Muhammad Zuhair Bin Nashir an-Nashir, (Beirut: Dar Thuq an-Najat, 1422 H), hlm. 522, Hadist No. 1472; Muslim Bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jilid 2, Muhaqqiq: Muhammad Fuad Abdul Baqi, (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Arabiyy, t.th), hlm. 717, Hadist No. 96.

⁷ Ahmad Fihri, *Konsep Harta...*, hlm. 16.

tentang mencari harta, adalah penting bagi seseorang untuk melakukan segala yang mereka bisa, dan keputusan akhir ada di tangan Allah Swt.

Islam mengajarkan umatnya untuk selalu rajin dalam mencari rezeki terutama mencari harta. Hal ini menunjukkan Islam sangat tidak menyukai kemiskinan karena kemiskinan dapat mendatangkan kekufuran pada diri seseorang. Rasulullah Saw juga mengingatkan bahwa kemiskinan yang mewabah dan dibiarkan, secara lambat namun pasti, akan membahayakan akidah dan keimanan.⁸ Namun demikian kekayaan tidak akan ditetapkan pada setiap manusia, karena kekayaan itu sendiri datangnya dari Allah Swt yang telah memilih lebih dulu siapa saja hamba-Nya yang pantas diberikan kekayaan, karena Allah tidak mau seseorang menjadi lalai dari segala bentuk ibadahnya hanya karena harta yang diberikan dan dapat menjauhkan dirinya dari Allah Swt.

Menurut tafsir al-Azhar, Allah memiliki kekuasaan mutlak atas segala sesuatu, termasuk harta benda. Allah dapat menambah atau menahan kekayaan dan akan mengembalikannya kepada pemiliknya. Berbeda dengan penafsiran Hamka, dalam tafsir Al-Misbah dikatakan bahwa kekayaan harta bukanlah sekadar kepemilikan pribadi, melainkan aliran kehidupan yang harus terus bergerak, menghasilkan kebaikan bersama.⁹ Pembeli, penjual, penyewa, dan pemilik barang yang disewa, semua merasakan manfaatnya. Allah menciptakan harta sebagai pilar kehidupan masyarakat; kekurangan harta berarti kekurangan hidup bagi semua.¹⁰

Berbeda antara tafsir al-Azhar dan tafsir al-Misbah dalam penafsiran tentang kekayaan menarik untuk diteliti. Studi

⁸ Ahmad Fihri, *Konsep Harta...*, hlm. 16.

⁹ Anwar Mujahidin, *Paradigma Baru Mengenai Harta Studi Terhadap Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab, Jurnal Dialog, No. 70, (2010), hlm. 92.*

¹⁰ Anwar Mujahidin, *Paradigma Baru Mengenai Harta...*, hlm. 93.

komparatif ini menganalisis perbedaan interpretasi tafsir al-Azhar dan tafsir al-Misbah terhadap konsep kekayaan dalam Al-Qur'an. Analisis difokuskan pada penafsiran ayat-ayat kunci yang relevan, yaitu QS *al-Baqarah* ayat 261, QS *al-Kahf* ayat 46, QS *Saba'* ayat 39, QS *an-Najm* ayat 48, dan QS *al-Hadid* ayat 7, untuk mengungkap perspektif berbeda kedua tafsir tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk melihat perbedaan dan persamaan antara keduanya mengenai kekayaan dalam Al-Qur'an.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dapat diperoleh dan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat tentang harta kekayaan dalam Al-Qur'an menurut perspektif Hamka dalam kitab tafsir al-Azhar dan Quraish Shihab dalam kitab tafsir al-Misbah?
2. Bagaimana perbedaan dan persamaan penafsiran Hamka dan Quraish Shihab mengenai ayat-ayat tentang harta kekayaan dalam Al-Qur'an?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

□ Berdasarkan rumusan masalah telah dijelaskan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian disini adalah:

- a. Untuk Menjelaskan penafsiran ayat-ayat tentang harta kekayaan dalam Al-Qur'an menurut perspektif Hamka dalam kitab tafsir al-Azhar dan Quraish Shihab dalam kitab tafsir al-Misbah.

- b. Untuk menjelaskan perbedaan dan persamaan penafsiran Hamka dan Quraish Shihab ayat-ayat tentang harta kekayaan dalam Al-Qur'an.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmiah bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentang studi tafsir komparatif pada umumnya dan dalam hal kekayaan dalam Al-Qur'an menurut dua mufassir yaitu Hamka dalam kitab tafsir al-Azhar dan Quraish Shihab dalam kitab tafsir al-Misbah pada khususnya.
- b. Secara praktis, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi sumbangan ilmiah yang bersifat praktis sehingga dapat diambil hikmah dan juga di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

D. Kajian Pustaka

Dari penelusuran pustaka yang dilakukan penulis, ditemukan beberapa karya yang membahas tentang kekayaan dalam Al-Qur'an, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi karya Gita Nurul Faradina yang berjudul *Konsep Kaya Menurut Al-Qur'an: Kajian Tafsir Maudhui*. Di dalamnya membahas pengungkapan makna kaya dalam Al-Qur'an. Term yang secara langsung bermakna kaya yaitu seperti term *samarun*, *kanzun* dan *agniya*. Sementara yang secara tidak langsung bermakna kaya yang penulis angkat yaitu term *mall*, *baraqah* dan *rizq*. Lafaz *samarun* khusus digunakan untuk kekayaan yang di dapat dari hasil usaha, bukan dari yang lain-lain seperti warisan, hibah dan sebagainya.¹¹

¹¹ Gita Nurul Faradina, *Konsep Kaya Menurut Al-Qur'an: Kajian Tafsir Maudhu'i*, (Skripsi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, UIN Walisongo Semarang, 2022), hlm. 118.

Analisis Gita mengklasifikasikan terminologi Al-Qur'an yang berkaitan dengan kekayaan ke dalam dua kategori semantik: eksplisit dan implisit. Istilah eksplisit, yakni "*samarun*" dan "*aghniya*" secara langsung mendefinisikan kondisi kekayaan. Sebaliknya, istilah implisit, meliputi "*mal*," "*barakah*," dan "*rizq*," mengindikasikan kekayaan secara kontekstual. Studi ini lebih lanjut menjabarkan "*samarun*" sebagai kekayaan yang bersumber dari usaha produktif, berbeda dengan "*kanzun*" yang merujuk pada akumulasi harta yang dilarang dalam ajaran Islam. "*Aghniya*" diinterpretasikan sebagai deskripsi individu yang memiliki kekayaan berlimpah. "*Mal*" diidentifikasi sebagai kategori umum yang mencakup berbagai bentuk aset material. Akhirnya, "*barakah*" diartikan sebagai berkah ilahi yang melampaui kuantitas material, sedangkan "*rizq*" didefinisikan sebagai rezeki yang diberikan Allah Swt dan memiliki implikasi akhirat.¹²

Gita membagi kekayaan menjadi dua: kekayaan fisik, berupa aset berwujud dan tahan lama seperti properti dan kendaraan; dan kekayaan spiritual, bersifat sementara namun berdampak abadi, meliputi nilai-nilai moral, kebijaksanaan, dan hubungan sosial yang berarti. Ia menekankan pentingnya kekayaan fisik sebagai pondasi kehidupan yang layak, asalkan dikelola sesuai prinsip moral dan agama. Bagi umat Islam, kemakmuran sejati terwujud ketika kekayaan fisik berada di tangan individu yang shalih, menghasilkan kebaikan dan kemaslahatan, diiringi kekayaan spiritual yang mengarahkan penggunaan kekayaan fisik tersebut. Al-Qur'an mengajarkan penggunaan kekayaan yang bijak: kesederhanaan, prioritas yang jelas, dan penolakan terhadap pemborosan.¹³

Kedua, Skripsi karya Lusi Ilustiya Ayu berjudul *Rezeki Dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Penafsiran Al-Misbah dan Al-*

¹² Gita Nurul Faradina, *Konsep Kaya Menurut Al-Qur'an...*, hlm. 118.

¹³ Gita Nurul Faradina, *Konsep Kaya Menurut Al-Qur'an...*, hlm. 119.

Azhar. Lusi membahas tentang konsep rezeki dalam Al-Qur'an dengan studi komparatif dari dua kitab tafsir yaitu Al-Misbah dan al-Azhar. Dijelaskan bahwa hakikat rezeki sebagai kebutuhan konsumsi untuk manusia melangsungkan hidupnya dijelaskan di dalam Al-Qur'an, seperti buah-buahan yang di hidupkan oleh hujan, makanan, minuman baik yang langsung maupun tidak langsung.¹⁴ Rezeki adalah tanda kekuasaan dari Allah yang tidak terbatas, tidak terjangkau dan tidak terukur. Kekuasaan-Nya tidak terlepas dari sifat yang Maha Mengetahui yang dimiliki Allah Swt. Dalam Al-Qur'an manusia merenungi berbagai kejadian dan benda alam memberikan kesaksian akan keberadaan dan ke-Esaan Allah beserta sifat-sifatnya. Orang-orang yang mengamati dan ingat akan hal ini, akan memahaami bahwa seluruh jagat raya tersusun hanya dari tanda-tanda kekuasaan Allah SWT.¹⁵

Lusi juga menjelaskan bahwa klasifikasi rezeki ditinjau dari beberapa bentuk seperti; rezeki umum yang Allah memberikannya kepada siapapun tanpa ada terkecuali. Rezeki khusus yakni rezeki mutlak, yang mafaatnya bisa terus mengalir di dunia maupun di akhirat seperti rezeki hati yang berupa ilmu dan keimanan, serta rezeki badan yang berupa makanan dan minuman yang halal.¹⁶ Rezeki material yang biasa dirasakan sehari-hari seperti pakaian, rumah, kendaraan dan sebagainya. Dan juga rezeki non-material yang tidak berwujud namun bisa dirasakan seperti kesehatan tubuh, anak-anak yang shalih-shalihah, berbakti pada kedua orang tua dan keberkahan dalam hidup.¹⁷

¹⁴ Dahliati Simanjuntak, Rizqi Dalam Al-Qur'an, *Jurnal El Qauny*, Vol. 5 No. 1 (Januari: 2019), hlm. 120.

¹⁵ Jamilah Azhar, *Kekuasaan Allah Di Alam Semesta*, (Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2013), hlm. 51.

¹⁶ Hasballah Thaib dkk, *Sunnah Allah Dalam Menetapkan Rezeki*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2016), hlm. 24.

¹⁷ Khulaimah Musyfiqah, *Perilaku Manusia Atas Nikmat Allah Dalam Al-Qur'an Dan Ketiadannya*, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), hlm. 41.

Hasil kesimpulan dari penelitiannya Lusi menyimpulkan beberapa hal. Rezeki adalah jaminan untuk semua makhluk yang ada di bumi ini tanpa terkecuali. Allah Swt telah menyediakan berbagai sumber daya alam dan sumber kekayaan di alam semesta untuk bisa diambil berkah dan manfaatnya. Maknanya, dalam perolehan rezeki manusia harus tetap berusaha untuk mendapatkannya, tentunya harus dengan cara yang baik dan halal. Rezeki dalam pandangan Quraish Shihab adalah sesuatu yang bermanfaat bagi manusia baik itu spiritual maupun material. Sedangkan makna rezeki menurut Buya Hamka adalah berbagai macam karunia yang Allah Swt berikan kepada setiap hamba-Nya untuk dimanfaatkan dalam kehidupan. Dan sumber dari rezeki satu-satunya hanyalah berasal dari Allah semata, meskipun harus di dapat dengan cara berusaha ataupun bantuan orang lain tetap asal rezeki itu hanya dari Allah Swt.¹⁸

Ketiga, artikel karya Anwar Mujahidin yang berjudul *Paradigma Baru Mengenai Harta: Studi Terhadap Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab*, yang dipublikasikan pada jurnal *Dialog*. Anwar membahas mengenai harta berdasarkan pandangan tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab. Menurut Quraish Shihab meletakkan prinsip-prinsip mengenai harta yaitu; kekayaan bukanlah sekadar milik pribadi, melainkan amanah sosial yang harus berputar dan menguntungkan semua lapisan masyarakat. Kekayaan merupakan fondasi kehidupan; penurunannya berdampak langsung pada kesejahteraan umum. Oleh karena itu, pengelolaan kekayaan yang produktif dan berkelanjutan sangat penting, khususnya untuk menopang kehidupan mereka yang kurang mampu, dengan keuntungan dari usaha, bukan dari bunga atau spekulasi. Al-Qur'an melarang praktik-praktik ekonomi yang eksploitatif seperti riba dan judi, menekankan pentingnya usaha dan kerja keras. Meskipun berperan penting dalam produksi,

¹⁸ Lusi Ilustiya Ayu, *Rezeki Dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Penafsiran Al-Misbah dan Al-Azhar*, (Skripsi UIN K.H Achmad Siddiq Jember, 2022), hlm. 160.

kekayaan bukanlah tujuan utama; nilai kemanusiaan dan keharmonisan sosial jauh lebih berharga. Shihab menambahkan bahwa prinsip ini mendorong kesetaraan dan keadilan ekonomi, sekaligus mencegah konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang dan menciptakan kesenjangan sosial yang lebar. Distribusi kekayaan yang adil merupakan bagian integral dari kehidupan bermasyarakat yang sejahtera dan berkelanjutan.¹⁹

Hasil penelitian yang dilakukan Anwar mengatakan bahwa Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah menyerukan paradigma baru dalam memandang harta bahwa harta adalah sesuatu “milik” bersama dalam artian ia harus beredar dan menghasilkan manfaat bersama. Harta merupakan pokok kehidupan, namun tidak seperti pandangan materialis yang menempatkan harta di atas segalanya sehingga membuahkan hubungan sosial yang timpang antara yang kuat yang berharta dengan yang lemah yang miskin, harta dalam pandangan Al-Qur’an bukan faktor yang paling penting. Manusia menempati posisi tertinggi, hubungan harmonis antar warga harus terpelihara.²⁰

Quraish Shihab, melalui tafsirnya, mengungkapkan bahwa QS *at-Taubah* ayat 60 (mengenai zakat dan sedekah) merevolusi pandangan kita tentang harta: bukan sekadar milik pribadi, tetapi amanah sosial. Allah, pemilik segalanya, menetapkan fungsi sosial harta ini, mengingatkan kita akan persaudaraan kemanusiaan dan peran kita sebagai khalifah di bumi. Harta yang kita miliki, pada dasarnya, adalah titipan-Nya. Lebih jauh, Quraish Shihab mungkin akan menambahkan bahwa prinsip ini mengarahkan pada pengelolaan kekayaan yang bertanggung jawab, menghindari penumpukan yang menimbulkan kesenjangan, dan mendorong perilaku dermawan yang membangun keharmonisan sosial. Ini bukan sekadar pemberian sedekah, tetapi pengakuan akan

¹⁹ Anwar Mujahidin, *Paradigma Baru Mengenai Harta ...*, hlm. 92-93.

²⁰ Anwar Mujahidin, *Paradigma Baru Mengenai Harta ...*, hlm. 99.

kepemilikan Allah yang mutlak dan tanggung jawab kita untuk membagikan berkah-Nya kepada sesama.²¹

Keempat, artikel yang ditulis oleh Ahmad Fihri berjudul *Konsep Harta Dalam Islam*, yang dipublikasi di jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam. Dituliskan bahwa harta adalah milik Allah Swt secara mutlak sedangkan kepemilikan manusia terhadap harta sifatnya relatif, sebatas melaksanakan amanah dan membelanjakannya sesuai ketentuan dari-Nya.²² Manusia dalam proses mencari rezeki hanyalah sebagai pengelola, bukan pemilik; kita adalah amanah bagi Allah Swt. Sebagai khalifah Allah, kita memiliki tugas untuk memakmurkan dunia secara holistik dan komprehensif, termasuk dalam bidang ekonomi dan bisnis. Ini berarti mengembangkan potensi diri dan sumber daya alam secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, bukan sekadar mengejar keuntungan pribadi. Kekayaan pada dasarnya baik dan patut dikejar, asalkan didapatkan melalui cara yang halal dan digunakan untuk kebaikan. Namun, banyak Muslim salah memahami dan menganggapnya negatif, menganggapnya sebagai sumber fitnah atau godaan. Ketakutan bahwa kekayaan dapat mengalihkan perhatian dari Allah Swt dan menyebabkan kelalaian ibadah, seringkali menghambat kemajuan ekonomi banyak Muslim. Padahal, kemakmuran ekonomi yang didapatkan dengan cara yang benar justru dapat memberikan lebih banyak kesempatan untuk beribadah dan beramal saleh, seperti bersedekah dan membantu sesama. Oleh karena itu, perlu ada pemahaman yang benar tentang hubungan antara kekayaan, ibadah, dan peran manusia sebagai khalifah di muka bumi.²³

Dalam Al-Qur'an, Al-Qur'an menggambarkan harta sebagai amanah Ilahi, sebuah permata yang berkilau dalam genggamannya manusia. Bukan sekadar alat untuk mendekatkan diri kepada Allah,

²¹ Anwar Mujahidin, *Paradigma Baru Mengenai Harta ...*, hlm. 93.

²² Ahmad Fihri, *Konsep Harta...*, hlm. 19.

²³ Ahmad Fihri, *Konsep Harta...*, hlm. 20

tetapi juga perhiasan hidup yang harus dinikmati dengan bijaksana, seperti mentari pagi yang menghangatkan tanpa membakar. Namun, nafsu manusia yang serakah, seperti bayangan gelap yang membayangi, seringkali mengaburkan kilauan permata itu, menimbulkan kesombongan dan melupakan Sang Maha Pemberi yaitu Allah Swt. Harta pun menjadi ujian keimanan, sebuah ujian yang menguji kejernihan hati, apakah cara memperoleh dan memanfaatkannya seperti aliran sungai yang menyegarkan sesuai dengan ajaran Islam yang suci.²⁴ Lebih dari itu, harta berfungsi sebagai bekal ibadah, seperti bekal perjalanan spiritual yang panjang, termasuk zakat, infaq, dan sedekah yang mengalirkan kebaikan, serta sebagai warisan bagi generasi mendatang, sebuah pusaka yang meneruskan cahaya keimanan.²⁵

Hasil dari penelitian yang ditulis oleh Ahmad menjelaskan bahwa harta itu milik Allah semata yang diamanahkan kepada manusia. Manusia dituntut untuk menggunakan hartanya sesuai dengan petunjuk Allah Swt, pemilik sejati dari segala sesuatu. Ini berarti harta bukanlah sekadar milik pribadi yang dapat digunakan sesuka hati, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan-Nya. Harta bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga memiliki fungsi sosial yang sangat penting. Ini terlihat dari kewajiban zakat, sedekah, dan infaq, yang bertujuan untuk meringankan beban kaum dhuafa dan mengurangi kesenjangan sosial. Orang kaya dituntut untuk memperhatikan orang miskin, bukan hanya sebagai tindakan amal, tetapi sebagai bagian dari tanggung jawab sosial mereka sebagai pengelola harta yang diberikan Allah. Harta boleh dinikmati, tetapi tidak boleh berlebihan (bermewah-mewahan) dan harus diiringi dengan rasa syukur. Lebih jauh lagi, cara mendapatkan dan memanfaatkan harta merupakan ujian keimanan yang sangat penting. Harta yang diperoleh dengan cara yang haram, seberapa banyak pun

²⁴ Ahmad Fihri, *Konsep Harta...*, hlm. 21.

²⁵ Ahmad Fihri, *Konsep Harta...*, hlm. 21-22.

jumlahnya, tidak akan membawa keberkahan. Sebaliknya, harta yang sedikit tetapi diperoleh dan digunakan dengan cara yang halal dan berkah akan lebih bermanfaat dan membawa kebahagiaan. Oleh karena itu, penggunaan harta yang bijaksana, yang mempertimbangkan aspek spiritual dan sosial, merupakan cerminan keimanan seseorang dan kunci untuk meraih keberkahan hidup di dunia dan akhirat. Harta sebagai bekal untuk beribadah dikerakan seperti kegiatan bayar zakat, umrah serta menunaikan haji jelas membutuhkan harta dalam melaksanakannya.²⁶

Kelima, artikel karya Fauzul Iman berjudul *Harta Dalam Perpektif Al-Qur'an: Studi Tafsir Maudhu'i* yang diterbitkan oleh jurnal pascasarjana IAIN Sultan Maulana Hasanuddin. Harta, seperti mata air yang menyegarkan, dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diinginkan manusia dan dapat digunakan sesuai kebutuhan sebuah sumber daya yang memberikan kenyamanan. Atau, seperti permata yang berkilau, sesuatu yang bernilai dan dapat diganti rugi jika hilang atau rusak sebuah aset yang berharga. Namun, Al-Qur'an mengingatkan bahwa harta juga bisa menjadi ujian (fitnah) bagi manusia, sebuah tantangan yang menguji ketahanan iman sebuah pisau bermata dua yang dapat membawa kebaikan atau malapetaka. Anugerah Allah Swt berupa harta bukanlah semata-mata pemberian, melainkan juga sebagai bala' (ujian) untuk menguji keimanan dan kesyukuran hamba-Nya. Harta menjadi ujian karena dapat menggoda manusia menuju kesombongan, ketamakan, dan melupakan Allah Swt. Sebaliknya, harta juga dapat menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui berbagai amal kebaikan seperti zakat, sedekah, dan infaq.²⁷

Bala', dalam konteks ini, merujuk pada cobaan atau ujian berupa hal-hal yang tidak disukai manusia, seperti rasa takut,

²⁶ Ahmad Fihri, *Konsep Harta...*, hlm. 28.

²⁷ Fauzul Iman, *Harta Dalam Perpektif Al-Qur'an: Studi Tafsir Maudhu'i*, *Jurnal Pascasarjana IAIN Banten, Vol 8, No 1*, (2011), hlm. 141-142.

kekhawatiran, kelaparan, dan kekurangan harta benda, namun juga bisa berupa kelebihan harta yang justru dapat menyesatkan. Semua ini diberikan Allah Swt sebagai ujian dan sarana untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan hamba-Nya. Dengan demikian, respon manusia terhadap ujian berupa harta akan menentukan kualitas keimanan dan kehidupannya di dunia dan akhirat. Manusia yang bersyukur akan menggunakan harta untuk kebaikan, sedangkan manusia yang kufur akan terjerumus dalam kesesatan dan kehancuran. Oleh karena itu, memahami harta sebagai ujian merupakan langkah penting dalam menjalani kehidupan yang diridhoi Allah Swt.²⁸

Kekayaan pada dasarnya adalah pedang bermata dua: Ia dapat menjadi alat kebaikan yang luar biasa, membuka pintu bagi amal jariyah yang pahalanya terus mengalir bahkan setelah kita tiada, atau menjadi jerat yang menjerat pemiliknya ke dalam jurang keserakahan dan kesengsaraan abadi. Bayangkan, sedekah yang diberikan dapat membangun sekolah-sekolah yang mencetak generasi penerus bangsa, membangun rumah sakit yang menyembuhkan penyakit, atau memberikan air bersih bagi mereka yang haus. Itulah potensi kebaikan yang tersimpan dalam kekayaan. Namun, jika digunakan untuk hal-hal yang sia-sia, mewah-mewahan semata, atau bahkan untuk menindas sesama, maka kekayaan itu akan menjadi beban yang amat berat di akhirat kelak. Kekayaan menjadi berkah bagi orang-orang yang saleh, yang melihatnya sebagai amanah dari Allah Swt, bukan sebagai milik mutlak. Mereka menggunakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan membantu sesama, sehingga kekayaan menjadi jembatan menuju surga. Untuk menjadikan kekayaan sebagai anugerah yang bermanfaat di dunia dan akhirat, kita tidak hanya cukup membayar zakat dan berinfak, tetapi juga harus senantiasa menjaga kejujuran dan keadilan dalam setiap transaksi. Ujian melalui kekayaan dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengasah keimanan dan ketaqwaan,

²⁸ Fauzul Iman, *Harta Dalam Perpektif...*, hlm. 142-143.

untuk menguji seberapa besar kita mampu menahan diri dari godaan duniawi dan tetap teguh pada jalan Allah.²⁹

Eksistensi kekayaan juga menegaskan larangan keras terhadap pengambilan harta orang lain secara bathil (tidak benar). Mencuri harta anak yatim, misalnya, bukan hanya tindakan kriminal biasa, tetapi juga pengkhianatan terhadap amanah Allah Swt, karena anak yatim merupakan golongan yang paling lemah dan membutuhkan perlindungan. Larangan ini menunjukkan betapa seriusnya Allah Swt memandang keadilan dan perlindungan terhadap yang lemah. Mencuri harta sesama muslim, seperti mencuri, merampok, atau menipu adalah tindakan yang menodai kemanusiaan dan melanggar hak asasi, seolah-olah menghancurkan sebuah taman indah. Kekayaan bukanlah tujuan akhir, seperti puncak gunung yang hanya menjadi tempat persinggahan, melainkan sarana menuju kebahagiaan sejati, sebuah oasis yang menyejukkan jiwa di dunia dan akhirat.³⁰

Kekayaan, dalam pandangan Al-Qur'an, bukanlah sekadar akumulasi materi, melainkan amanah yang dititipkan Allah Swt kepada hamba-Nya. Ia berfungsi sebagai sarana kebajikan, diwujudkan melalui kewajiban zakat dibayarkan ketika harta mencapai nisab dan haul, dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan anjuran infak diberikan sesuai kemampuan, tanpa batasan jumlah. Bayangkan, sedekah kita dapat menjadi ladang amal jariyah yang pahalanya terus mengalir, membangun masjid-masjid megah yang menjadi pusat ibadah, atau mendanai pendidikan anak-anak yatim yang haus akan ilmu. Zakat dan infak bukanlah sekadar kewajiban, melainkan jembatan menuju ridho Allah Swt dan kebahagiaan sejati.³¹ Lebih dari itu, kekayaan termasuk emas, perak, ternak, tanah, rumah, dan berbagai bentuk kekayaan lainnya

²⁹ Fauzul Iman, *Harta Dalam Perpektif...*, hlm. 143-146.

³⁰ Fauzul Iman, *Harta Dalam Perpektif...*, hlm. 146-149.

³¹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hlm.

merupakan perhiasan dunia yang diperbolehkan untuk dinikmati, asalkan penggunaannya selaras dengan nilai-nilai kebaikan. Ia bagaikan alat musik yang indah, mampu menciptakan melodi kebaikan jika dimainkan dengan bijak, tetapi dapat menghasilkan disonansi yang menyakitkan jika digunakan untuk hal-hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain.³²

Hukum asal penggunaannya adalah untuk kebaikan, karena memang sudah menjadi fitrah manusia untuk berbagi dan berbuat baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya menjelaskan berbagai bentuk kekayaan, tetapi juga menekankan hikmah di balik pemberiannya. Kekayaan, seperti pedang bermata dua, dapat menjadi nikmat yang luar biasa, atau ujian yang berat. Ia dapat mengangkat derajat seseorang, atau menjatuhkannya ke dalam jurang keserakahan dan kehancuran. Oleh karena itu, kebijaksanaan dalam mengelola dan memanfaatkan kekayaan menjadi kunci utama untuk meraih keberkahan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Kekayaan yang diberkahi akan menjadi sumber kebaikan yang tak terhingga, sedangkan kekayaan yang tidak diberkahi akan menjadi beban yang amat berat. Semoga kita termasuk hamba Allah yang senantiasa bersyukur dan bijak dalam mengelola kekayaan yang telah Allah anugerahkan.³³

E. Kerangka Teori

1. Kekayaan Harta Dalam Al-Qur'an

Harta menurut syari'at adalah segala sesuatu yang bernilai, bisa dimiliki, dikuasai, dimanfaatkan yang sesuai dengan syari'at baik berupa benda maupun manfaatnya. Al-Qur'an menyebut kata al-mal tidak kurang dari 86 kali, belum lagi istilah-istilah lain yang digunakan Al-Qur'an dengan makna harta. Penyebutan berulang-

³² Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 23.

³³ Fauzul Iman, *Harta Dalam Perpekatif...*, hlm. 162.

ulang terhadap harta dalam Al-Qur'an ini menunjukkan adanya perhatian khusus dan pentingnya permasalahan harta itu.³⁴ Harta dibutuhkan untuk menyambung hidup dan membangun peradaban. Islam merupakan agama yang komprehensif. Al-Qur'an tidak hanya berisi ajaran ritual spiritual semata, tapi juga berisi semua problematika yang dihadapi manusia, terutama ekonomi. Lebih dari itu, Al-Qur'an dan hadist sangat kaya akan hukum dan pengarahan-pengarahan yang diperlukan bagi pengaturan harta dan aktivitas ekonomi agar sesuai dengan kondisi waktu dan tempat serta sejalan dengan tujuan syariah yaitu kemaslahatan.³⁵

Islam memandang keinginan manusia untuk memperoleh, memiliki dan memanfaatkan harta sebagai sesuatu yang wajar dan sesuai fitrah. Harta diperoleh, dimiliki dan dimanfaatkan manusia untuk memenuhi hajat hidupnya, baik bersifat materi maupun non materi. Dalam Al-Qur'an, harta kadang disebut dengan *al-khayr* yang secara bahasa berarti kebaikan. Penyebutan harta dengan kebaikan ini mengandung pesan bahwa harta pada asalnya adalah sebuah kebaikan jika digunakan dengan sebaik-baiknya. Di tempat lainnya, Al-Qur'an menyebut harta dengan *fadhl*, yang berarti karunia dan keutamaan.³⁶ Harta kekayaan dalam Islam merupakan milik Allah secara mutlak. Ayat Al-Qur'an berulang kali menjelaskan mengenai hak mutlak Allah terhadap harta kekayaan yang ada di bumi ini. Manusia hanya sebagai wakil yang dipercayakan untuk menggunakan dan mengelola harta kekayaan tersebut dengan cara-cara yang dibolehkan. Allah sebagai pemilik segala bumi beserta isinya, jadi kepemilikan manusia hanyalah

³⁴ Ahmad Syakur, *Tajir Karena Allah: Visi Ekonomi Para Perindu Surga*, (Kediri: Cakrawala Satria Mandiri, IAIN Kediri Press, 2021), hlm. 1.

³⁵ Sa'id Sa'ad Martan, *Madkhal li al-Fikr al-Iqtisadi fi al-Islam*, (Beirut: Muasasah al-Rislah, 1996), hlm. 47-48.

³⁶ Ahmad Syakur, *Tajir Karena Allah...*, hlm. 1-2.

bersifat relatif, sebatas hanya untuk mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syariat.³⁷

2. Metode Komparatif

Metode komparatif adalah salah satu metode penelitian yang digunakan dalam meneliti suatu obyek. Studi komparatif terdiri dari dua susunan kata yang terdiri dari "studi" dan "komparatif. Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata "studi" ialah sebuah kajian, penelitian maupun analisis. Sedangkan arti kata "komparatif" yaitu membandingkan. Pada penelitian komparatif ini biasanya digunakan dalam perbandingan pada persamaan ataupun perbedaan dari sebuah fakta maupun sifat obyek penelitian yang didasarkan pada kerangka penelitian.³⁸

Pengertian lain dari penelitian komparatif menurut Nazir adalah penelitian tersebut sejenis dengan penelitian deskriptif. Sebagaimana dalam pengertian deskriptif digunakan untuk menemukan jawaban secara esensial mengenai sebab akibat yang timbul dengan menguraikan faktor-faktor penyebab terjadinya atau dengan timbulnya permasalahan tertentu.³⁹ Dalam pengertian lain, penelitian komparatif adalah penelitian yang serupa dengan penelitian deskriptif yang digunakan untuk menemukan jawaban secara fundamental tentang kausalitas, dengan cara menganalisis faktor yang memicu terbentuknya serta menimbulkan suatu fenomena tertentu.⁴⁰

Menurut Aswarni Sudjud mengenai penelitian komparatif yang dikutip oleh Arikunto bahwa dimana penelitian komparasi

³⁷ Choirunnisak, Konsep Pengelolaan Kekayaan Dalam Islam, *Jurnal STEBIS*, Vol 3, No 1 (2017), hlm. 27.

³⁸ Fitria Hidayati Julianto dan Endang Darmawati, *Metode Penelitian Praktis* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018), hlm. 132.

³⁹ Asep Saipul Hamdi, *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*, 1 st ed. (Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2014), hlm. 7.

⁴⁰ Tarjo, *Metode Penelitian Administrasi*, (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021), hlm. 41.

guna menemukan persamaan serta perbedaan tentang ide-ide, kritik terhadap kelompok, benda-benda. Dapat juga dengan membandingkan pandangan-pandangan serta perubahan orang maupun kelompok.⁴¹ Penelitian komparasi ini dilakukan secara ilmiah, yaitu dengan menggunakan data secara instrumen yang bersifat mengukur. Yaitu dengan mengumpulkan data dan hasilnya dianalisis secara statistik guna mencari perbedaan variabel yang diteliti.⁴² Sifat pada penelitian ini "expost facto" yakni kumpulan data sesudah terjadinya peristiwa yang dipermasalahkan. Expost facto adalah sebuah pengkajian dengan sumber pengetahuan yang diperoleh dari hasil observasi atau percobaan secara berurutan yang mana penelitiannya tidak menggunakan variabel bebas secara langsung disebabkan oleh wujud dari variabel tersebut telah berlalu atau dikarenakan pada variabelnya tidak bisa dirubah.⁴³ Selanjutnya tujuan dari penelitian komparatif adalah guna melihat dua perbedaan atau lebih peristiwa, kegiatan, situasi atau program yang hampir sama dengan melibatkan semua unsur ataupun komponennya.⁴⁴

Studi Komparatif dalam penelitian Al-Qur'an dikenal dengan metode *muqaran*. Menurut Abd al-Hayy al-Farmawi metode *muqaran* adalah penafsiran Al-Qur'an dengan cara menghimpun sejumlah ayat-ayat Al-Qur'an kemudian mengkaji, meneliti, dan membandingkan dengan pendapat sejumlah penafsir mengenai ayat-ayat tersebut, baik dari generasi *salaf* maupun *khalaf* atau dengan menggunakan tafsir *bi al-ra'yi* maupun *al-ma'tsur*. Selain itu metode *muqaran* juga untuk membandingkan sejumlah ayat-

⁴¹ Harun Sitompul Eny Kristiana Sinaga dan Zulkifli Matondang, *Statistika: Teori Dan Aplikasi Pendidikan* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019), hlm. 175.

⁴² Iwan Hermawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed Methode* (Kuningan: Hidayatul Qur'an Kuningan, 2019), hlm. 39.

⁴³ Fitria Hidayati Julianto dan Endang Darmawati, *Metode Penelitian...*, hlm. 134.

⁴⁴ Eny Latifah Nurhadi dkk, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, ed. Andi Triyawan (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 11-12.

ayat Al-Qur'an dengan hadist Nabi yang secara lahiriah berbeda. Kemudian ia menjelaskan bahwa diantara mereka ada yang corak penafsirannya ditentukan oleh disiplin ilmu yang dikuasainya.⁴⁵ Jadi metode *muqaran* adalah menafsirkan sekelompok ayat-ayat Al-Qur'an dengan cara membandingkannya antar ayat dengan ayat, atau antara ayat dengan hadist, atau ayat dengan pendapat para ulama tafsir dengan menonjolkan aspek-aspek perbedaan tertentu dari objek yang dibandingkan itu.

Definisi yang dikemukakan oleh Quraish Shihab sebagaimana yang dikutip oleh Nawir Yuslem bahwa metode *muqaran* (komparasi) yaitu membandingkan ayat-ayat Al-Qur'an antara satu ayat dengan ayat lain yang memiliki kesamaan redaksi dalam dua masalah atau kasus yang berbeda atau yang memiliki redaksi yang berbeda bagi satu masalah atau kasus yang sama atau yang diduga sama dan atau membandingkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan hadist-hadist Nabi Muhammad Saw yang secara lahiriahnya bertentangan, serta membandingkan antara pendapat-pendapat para ulama-ulama tafsir menyangkut penafsiran Al-Qur'an.⁴⁶

F. Definisi Operasional

Dalam penyusunan skripsi atau karya ilmiah seharusnya memberikan terlebih dahulu batasan pengertian judul yang akan dibahas sehingga dalam penguraiannya tegas dan tidak terjadi simpang siuran dan salah pengertian terhadap judul penelitian. Adapun judul proposal skripsi ini adalah "Harta dalam Al-Qur'an Menurut Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah" dari judul tersebut penulis akan mengemukakan beberapa pengertian yang dianggap perlu sebagai berikut:

1. Harta

⁴⁵ Syahrin Pasaribu, Metode Muqaran Dalam Al-Qur'an, *Jurnal STAI AL-Islahiyah, Binjai, Vol 9, No 1*, (2020), hlm. 43.

⁴⁶ Syahrin Pasaribu, Metode Muqaran... , hlm. 44.

Kekayaan Harta dalam bahasa Arab disebut *al-mal*, bentuk plural atau jamaknya adalah *al-amwal*. Secara etimologis kata *al-mal* berarti condong, miring dan juga berpaling. Sedangkan menurut terminology adalah segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan dan dapat dimanfaatkan.⁴⁷ Menurut beberapa ulama kekayaan diartikan pada sesuatu yang memiliki nilai tertentu, kosep ini menunjukkan kekayaan merupakan harta yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki harga jual dan harga beli. Menurut Imam Hanafi, harta adalah sesuatu yang digandrungi tabiat manusia, dapat disimpan dan dimanfaatkan ketika dibutuhkan. Pengikut mazhab Hanafi (Hanafiyah) membatasi pengertian harta hanyalah sesuatu yang berwujud (*a'yan*) an dapat disimpan, sehingga sesuatu yang tidak berwujud dan tidak dapat disimpan tidak termasuk harta, seperti hak dan manfaat. Seperti hak melewati jalan di tanah orang lain dan memanfaatkan fasilitas negara.⁴⁸

2. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalamullah yang diturunkan Nabi Muhammad Saw yang merupakan Nabi akhir zaman, dengan perantara Malaikat Jibril sebagai Mukjizat. Al-Qur'an adalah sumber ilmu bagi kaum muslimin yang merupakan dasar-dasar hukum yang mencakup segala hal, baik yang menyangkut hukum agama maupun aspek sosial dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁹

3. Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka

Tafsir al-Azhar ini pada mulanya merupakan rangkaian kajian yang disampaikan pada kuliah subuh oleh Hamka di Masjid Al-Azhar yang terletak di Kebayoran Baru sejak tahun 1959. Nama Al-Azhar bagi Masjid tersebut telah diberikan oleh Syaikh

⁴⁷ Fauzul Iman, *Harta Dalam Perspektif...*, hlm. 140-141.

⁴⁸ A. Chairul Hadi dan M. Mujiburrahman, *Investasi Syariah...*, hlm. 2.

⁴⁹ Hitami Mundzir, *"Pengantar Studi Al-Qur'an" Teori dan Pendekatan*, (Yogyakarta: Lkis Printing Cemerlang, 2012), hlm. 15.

Mahmud Shaltut, Rektor Universitas Al-Azhar semasa kunjungan dia ke Indonesia pada desember 1960 dengan harapan supaya menjadi kampus Al-Azhar di Jakarta. Penamaan tafsir Hamka dengan nama “*Tafsir Al-Azhar*” berkaitan erat dengan tempat lahirnya tafsir tersebut yaitu Masjid Agung Al-Azhar. Terdapat beberapa faktor yang mendorong Hamka untuk menghasilkan karya tafsir tersebut. Diantaranya ialah keinginan dia untuk menanam semangat dan kepercayaan Islam dalam jiwa generasi muda Indonesia yang amat berniat untuk memahami Al-Qur’an tetapi terhalang akibat ketidakmampuan mereka menguasai ilmu Bahasa Arab.⁵⁰

4. Tafsir Al-Mishbah Karya Muhammad Quraish Shihab

Tafsir Al-Mishbah adalah salah satu kitab karya Quraish Shihab. Penulisan kitab ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan Quraish Shihab terhadap melemahnya semangat masyarakat untuk menjadikan Al-Qur’an sebagai pedoman hidup. Menurut Quraish dewasa ini masyarakat Islam mengagumi Al-Qur’an, tetapi sebagian dari mereka hanya berhenti dalam pesona bacaan ketika dilantunkan, seakan-akan kitab suci Al-Qur’an hanya diturunkan untuk dibaca. Bacaan hendaknya disertai dengan kesadaran akan keagungan Al-Qur’an, pemahaman dan penghayatan yang disertai dengan *tadzakkur* dan *tadabbur*.⁵¹ Quraish Shihab memulai dengan bahasan setiap surah pada apa yang dinamai tujuan surah, atau tema pokok surah. Memang menurut pakar, setiap surah ada tema dan pokoknya. Pada tema itulah berkisar uraian ayat-ayatnya. Quraish Shihab berkeyakinan jika mampu diungkap tema-tema pokok tersebut, maka secara umum dapat diperkenalkan pesan

⁵⁰ Muhammad Yahya Rohmatulloh, Konsep Kepemimpinan Dalam Al-Qur’an, (Skripsi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Institut PTIQ Jakarta, 2022), hlm. 49.

⁵¹ Anwar Mujahidin, *Paradigma Baru Mengenai Harta ...*, hlm. 92.

utama setiap surah, dan dengan memperkenalkan ke 114 surah, kitab suci ini akan dikenal lebih dekat dan mudah.⁵²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini jenis penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka (*library research*). Definisi penelitian kepustakaan atau *library research* menurut ahli adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dengan data bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang masih berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah data, dan menyimpulkan data dengan metode tertentu untuk mencari jawaban terhadap masalah yang teliti.⁵³ Dalam melakukan penelitian, penulis akan mengumpulkan data-data dari literatur-literatur kepustakaan yakni 2 kitab-kitab tafsir yaitu tafsir al-Azhar dan tafsir al-Misbah. Tidak hanya itu peneliti juga masih harus mengumpulkan data-data lain yang menyangkut dengan tema ini. Sifat penelitian ini adalah kualitatif yang dimana penulis berusaha menjawab pertanyaan apa, mengapa dan bagaimana.

2. Sumber Data

Untuk sumber data diperoleh dengan meneliti data-data yang diperoleh dari kitab-kitab tafsir dan buku-buku karya tokoh yang diteliti maupun referensi lainnya yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Dalam penelitian kepustakaan sumber data dibagi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer disini

⁵² Anwar Mujahidin, *Paradigma Baru Mengenai Harta ...*, hlm. 93.

⁵³ Milya Sari dan Asmendri, Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan, *Jurnal Natural Science*, Vol 6, No 1, (2020), hlm. 44.

adalah kitab “Tafsir al-Azhar” karya Buya Hamka dan “Tafsir al-Mishbah” karya M Quraish Shihab. Untuk data sekunder diambil dari buku-buku, artikel, jurnal atau materi lain dari Buya Hamka dan M. Quraish Shihab maupun dari orang atau tokoh mufassir lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah Studi dokumen, yang bertujuan agar data yang diberikan pada proposal skripsi ini dapat disusun dengan sistematis. Hal ini karena penelitian ini adalah kepustakaan, maka teknik yang digunakan adalah studi dokumen dengan cara menelusuri dan menghimpun sumber-sumber yang ada kaitannya dengan pemikiran Buya Hamka dan Quraish Shihab terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, baik itu data primer maupun data sekunder.

4. Metode Analisis Data

Menggunakan metode perbandingan atau *muqaran* (komparasi) dengan penerapan ayat dengan ayat yang redaksinya sama/mirip, antara ayat-ayat Al-Qur’an dengan hadist Nabi Muhammad Saw, dan dengan cara melihat perbedaan pendapat antara para ahli tafsir atau disebut dengan *mufassir*. Analisis teks adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan saat penelaahan, pengelompokkan data atau ayat-ayat yang akan diteliti, sistematika antara redaksinya, penafsiran ayat dari kitab tafsir ternama dan verifikasi data agar hasil data memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah.

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan dalam penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika pembahasan sebagaimana diwajibkan secara normatif dalam karya-karya ilmiah. Adapun secara keseluruhan dari penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu :

Bab I adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah untuk menjelaskan tentang segala hal yang melatar belakangi penelitian ini. Selanjutnya rumusan masalah atau problem akademik untuk memberi penjelasan mengenai masalah yang akan diteliti. Sedangkan tujuan dan kegunaan penelitian untuk menjelaskan betapa pentingnya penelitian ini serta kontribusi bagi bidang keilmuan secara umum, dan bagi studi ilmu Al-Qur'an secara khusus. Kemudian dilanjutkan dengan tinjauan pustaka untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang terkait sudah dilakukan serta menjelaskan posisi penulis dalam penelitian ini. Sedangkan metode penelitian untuk menjelaskan bagaimana langkah-langkah atau cara-cara yang akan dilakukan oleh penulis dalam penelitian. Adapun sistematika pembahasan untuk memperjelas dari pembahasan yang akan dilakukan dalam penelitian.

Bab II adalah pembahasan makna secara umum tentang kekayaan harta, menjelaskan makna kekayaan harta dalam Islam. Eksistensi kekayaan harta dalam Al-Qur'an. Fungsi kekayaan harta dalam Islam. Biografi Buya Hamka dan Quraish Shihab beserta kitab tafsirnya. Seperti perjalanan hidupnya, karya karyanya dan metodologi yang digunakan oleh kedua mufassir dalam menafsirkan suatu ayat. Tujuannya agar dapat memberikan gambaran umum tentang metodologi kedua mufassir.

Bab III adalah pembahasan mengenai ayat-ayat kekayaan dalam al-Qur'an dan penafsiran antara dua mufassir dalam menafsirkan ayat tentang kekayaan tersebut. Metode penafsiran yang digunakan dalam menafsirkan ayat. Kemudian dilakukan analisis dengan mencari persamaan serta perbedaan dalam penafsirannya.

Bab IV adalah kesimpulan dari keseluruhan penelitian, kemudian disertai dengan saran-saran untuk penelitian yang dilakukan, selain itu termasuk juga di dalamnya penulis mencantumkan daftar pustaka dan juga riwayat penulis.